

PENGUATAN KEWENANGAN BAWASLU DAN PAWASLU DALAM SISTEM PERADILAN PEMILIKADA DI INDONESIA

Oleh:

Yosua Prasetyo Munthe ¹⁾

Ganitra Sembiring ²⁾

Maurice Rogers ³⁾

Herdi Munthe ⁴⁾

Universitas Darma Agung ^{1,2,3,4)}

E-mail:

yosua.munthe@yahoo.com ¹⁾

cagubsumut@gmail.com ²⁾

mauricerogers09@yahoo.com ³⁾

herdimunthefh2020@gmail.com ⁴⁾

ABSTRACT

The general elections became the implementation of the establishment of a government milestone whose elements were built by the people. The suffrage of citizens in elections is an important substance in the development of democracy, as evidence of the existence and sovereignty that the people have in government. Thus, the implementation of elections, in addition to being guided by the principles of Direct, General, Free, Clean (LUBER), Honest and Fair (JURDIL) elections, also requires supervision that refers to the same guidelines as one of the indicators in determining the success of the implementation of elections. Based on the background above, the problems in this thesis are: 1) What is the role of bawaslu and panwaslu in resolving owner disputes? 2) What are the inhibiting factors of bawaslu and panwaslu in carrying out their functions? 3) How do bawaslu and panwaslu efforts create honest, fair and secretive owners? This study uses the type of research conducted in the preparation of this thesis is a normative juridical research. Normative juridical research is research that is focused on examining the application of positive legal rules or norms. Descriptive method is a research method that focuses on problems or phenomena that are actual at the time the research is conducted, then describes the facts about the problem. investigated as it is with rational and accurate interpretation. Bawaslu is an independent institution that has an important role in cracking down on and assisting in the resolution of electoral disputes in the Constitutional Court. The obstacles of Bawaslu in carrying out its functions are twofold, one of internal and second due to external factors. Enforcement, establishing relations between related institutions, socialization are bawaslu efforts in realizing elections with integrity

Keywords Directors, Elections, Bawaslu, Enforcement.

ABSTRAK

Pemilihan umum menjadi implementasi atas berdirinya tonggak pemerintahan yang elemen-elemen didalamnya dibangun oleh rakyat. Hak pilih warga negara dalam pemilihan umum ialah suatu substansi penting dalam perkembangan demokrasi, sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan. Dengan demikian, penyelenggaraan Pemilu, selain berpedoman pada asas pemilu Langsung, Umum, Bebas, Bersih (LUBER), Jujur dan Adil (JURDIL), juga memerlukan pengawasan yang merujuk pada pedoman yang sama sebagai salah satu indikator dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pemilu. Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana peran bawaslu dan panwaslu dalam penyelesaian sengketa pemilikada? 2) Apa faktor-faktor penghambat bawaslu dan panwaslu dalam melaksanakan

fungsinya? 3) Bagaimana upaya bawaslu dan panwaslu menciptakan pemilih yang jujur, adil dan rahasia? Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya dengan interpretasi rasional dan akurat. Bawaslu merupakan lembaga independen yang mempunyai peran penting dalam menindak dan membantu penyelesaian sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Penghambat Bawaslu dalam melaksanakan fungsinya ada dua, satu dari internal dan kedua karena faktor eksternal. Penindakan, menjalin hubungan antar lembaga terkait, sosialisasi merupakan upaya bawaslu dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas

Kata Kunci: Pemilu, Bawaslu, Penindakan

1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) ialah suatu cara politik yang senantiasa energik, cuma dapat berjalan mudah serta teratur bila tiap kandidat pemilu menjajaki ketentuan bermain yang sudah disetujui lebih dahulu. Selaku usaha menciptakan pemilu yang demokratis jujur serta seimbang yang bermaksud buat menjauhi terbentuknya delegitimasi pemilu, sebab terdapat sebagian permasalahan hal penguatan hukum pemilu yang wajib dituntaskan dengan cara global, lewat identifikasi- lah yang jadi faktor permasalahannya serta sepatutnya dicari pemecahan supaya hukum dapat ditegakkan.

Sehingga, Pemilu merupakan arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik dipemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dan warga negara yang memenuhi syarat. Peserta pemilu untuk memilih pemimpin di eksekutif (presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota) dapat berasal dari jalur perseorangan atau diusulkan oleh partai politik dan atau gabungan partai politik. Partai politik mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat dan atau gabungan partai politik. Partai politik

mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat

Pemilu ialah sesuatu kegiatan dari cara kerakyatan yang tidak terbebas dari penajaan pemilu sebab Pemilu mempunyai output ialah administratur politik(elected official), bukan memilah administratur administratif(appointed official). Tidak hanya itu pula, Pemilu ialah alat untuk warga buat turut memastikan bentuk serta arah kepemimpinan wilayah dalam rentang waktu khusus. Kala kerakyatan menemukan atensi yang besar dari warga hingga penajaan Pemilu yang demokratis jadi ketentuan berarti dalam pembuatan kepemimpinan suatu wilayah. Pemilu mempunyai guna penting buat menciptakan kepemimpinan yang betul-betul mendekati kemauan orang. Oleh sebab itu, Pemilu ialah salah satu alat buat memperoleh legalitas kewenangan di sesuatu wilayah serta ialah bagian dari penentuan biasa yang lain semacam perihalnya Pemilu Kepala negara serta Pemilu Legislatif. Sistem Pemilu langsung ialah tata cara jelas yang berperan selaku alat penyampaian hak- hak kerakyatan orang.. Penerapan Pemilu sudah diakui sepanjang kurang lebih 1(satu) dasawarsa ini selaku sistem penentuan yang beralaskan dasar independensi orang. Inti perkara Pemilu berasal pada 2 permasalahan utama yang senantiasa

dipersoalkan dalam praktek kehidupan ketatanegaraan, ialah hal anutan independensi orang serta mengerti kerakyatan, dimana kerakyatan selaku konkretisasi independensi orang dan penentuan biasa ialah bayangan dari pada kerakyatan

Dengan demikian, penyelenggaraan Pemilu, selain berpedoman pada asas pemilu Langsung, Umum, Bebas, Bersih (LUBER), Jujur dan Adil (JURDIL), juga memerlukan pengawasan yang merujuk pada pedoman yang sama sebagai salah satu indikator dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pemilu.

Sehingga, pada pelaksanaan pemilu, harus adanya suatu sistem pengawasan terhadap pemilu. Pengawasan pemilu melingkupi kegiatan seperti mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) pada semua tingkatan memiliki peran penting menjaga agar pemilu terselenggara dengan demokratis secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun Struktur kelembagaan Bawaslu diatur pada ayat berikutnya, dimana Bawaslu terdiri dari atas:

1. Bawaslu RI;
2. Bawaslu Provinsi;
3. Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Panwaslu Kecamatan;
5. Panwaslu Kelurahan/Desa
6. Panwaslu LN; dan
7. Pengawas TPS

Bawaslu memiliki peran strategis dalam mengawal proses pemilu dan pilkada agar penyelenggaraannya sesuai dengan asas dan tujuan pemilu.

Usaha menanggulangi kasus di atas jadi injakan kepada penguatan peran wewenang kelembagaan pengawas Pemilu yang bertabiat nasional, senantiasa serta mandiri begitu juga mandat Artikel 22E bagian(5) UUD Tahun 1945. Kehadiran pengawas Pemilu dalam kajian politik serta hukum administrasi, bertabiat berarti buat menjauhi delegitimasi cara serta hasil Pemilu, dan prediksi kemajuan bermacam perbuatan pelanggaran pemilu, untuk menguatkan keyakinan warga atas bermacam kasus sistem kepemiluan. Kehadiran pengawas Pemilu yang kokoh tidak terbebas dari berartinya metode pengawasan untuk terwujudnya Pemilu yang bermutu.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Penguatan Peran Bawaslu Dan Panwaslu Dalam Sistem Peradilan Pemilikada Di Indonesia**. Penelitian ini akan membahas secara normatif mengenai peran Bawaslu dan panwaslu dalam sengketa pemilikada di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Sengketa pemilu merupakan sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU. Sengketa ini terbagi menjadi dua, sengketa proses dan sengketa hasil. Apabila dicermati, ketentuan ketentuan norma yang ada di UU 7 2017 ada perubahan yang cukup baik dan maju, karena di UU ini lebih memberikan kewenangan dan keleluasaan peran dan tugas bawaslu untuk menangani dan menyelesaikan sengketa.

a. Sengketa Proses (non hasil pemilu)

Jika di UU lama (UU 8 Tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan UU 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu) kewenangan penyelesaian sengketa hanya ada di Bawaslu RI, di pasal 467 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

memberikan kewenangan menyelesaikan sengketa sampai kepada Bawaslu Kab/Kota. Proses penyelesaian sengketa pun berbeda. Jika di UU sebelumnya disebutkan proses tahapan penyelesaian sengketa adalah menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa, mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai mufakat, dan jika tidak mufakat maka Bawaslu mencari alternative lain, maka di UU 7 Tahun 2017 ini, jika tidak mencapai mufakat maka dilakukan proses adjudikasi. Pasal 468 (4) secara jelas menyatakan; Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antar pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui adjudikasi. Disinilah kemudian lagi lagi menempatkan Bawaslu sebagai Peradilan Semu (Quasi Justice). Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan verifikasi parpol peserta pemilu, penetapan daftar calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta penetapan calon presiden dan wakil presiden. Dan putusan itu bisa diajukan banding ke PTUN, sedangkan di UU lama cara pengajuan memadankan dicoba ke PTUN..

b. Sengketa Hasil Pemilu/ Perselisihan hasil pemilu

Sengketa hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu atau mempengaruhi penetapan hasil Pemilu presiden dan wakil presiden. Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun

hasil pemilu presiden dan wakil presiden, peserta anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun peserta pemilu presiden dan wakil presiden mengajukan permohonan pembatalan kepada Mahkamah Konstitusi. Hanya di UU 7 Tahun 2017 ini proses penyelesaian di MK tidak dijelaskan berapa hari harus diselesaikan. Tetapi di perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden dibatasi waktu 14 hari. Baik untuk perselisihan hasil pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden terhadap putusan MK KPU wajib untuk menindaklanjuti. Berdasarkan beberapa paparan diatas, untuk melihat bagaimana desain serta kerangka penegakan hukum pemilu, sebenarnya di UU 7 Tahun 2017 telah dibuat secara lebih lengkap terkait tata cara, mekanisme penegakan hukum pemilu. Rumusan - rumuan norma UU pemilu dalam hal ini UU 7 Tahun 2017 merupakan rumusan norma yang disusun sebagai bagaian dari upaya penyempurnaan UU sebelumnya, dengan didasari

bahwa penegakan hukum pemilu yang merupakan unsur utama pemilu demokratis, jujur dan adil tidak akan pernah terwujud jika model penegakan hukumnya lemah. Pertama, tugas dan kewenangan Bawaslu sebagai lembaga formal/alat Negara untuk mengawasi pemilu diperkuat secara tugas pokok fungsinya, mulai dari kewenangan melakukan pencegahan, penindakan sampai kepada menjadikan Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan semacam peradilan semu, yaitu menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran dan sengketa Pemilu.

2. Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu

Pemilu ialah salah satu bagian terutama buat menjaga independensi orang. Dalam kerakyatan independensi orang(*people sovereignty*) ialah rancangan paling tinggi yang

membenarkan kalau kewenangan rezim(the power of government, de macht van de overheid) wajib dibatasi. Pemisahan kewenangan penguasa merupakan alas bawah dari sesuatu negeri kerakyatan. Dalam Hukum bawah 1945 Artikel 22E dipaparkan kalau penentuan biasa dilaksanakan dengan cara langsung, biasa, leluasa, serta seimbang tiap 5 tahun sekali. Penentuan biasa diselenggarakan buat memilah DPR, DPRD, DPD, Kepala negara serta Delegasi Kepala negara.

Pada bertepatan pada 17 april 2019 Negeri Republik Indonesia sudah melaksanakan acara kerakyatan dengan memilah DPR, DPRD, DPD, Kepala negara serta Delegasi Kepala negara, tetapi dalam penajaan acara kerakyatan itu tidak bebas dari maraknya asumsi pelanggaran pemilu. Bagi Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin lewat penjelasan tercatat Informasi penemuan paling tinggi yang diperoleh Bawaslu merupakan Jawa Timur 3. 002 penemuan, Sulawesi Selatan 772 penemuan, Jawa Barat 514 penemuan, Sulawesi Tengah 475 penemuan serta Jawa Tengah 399 penemuan. Lebih dahulu, Bawaslu memublikasikan beberapa informasi asumsi pelanggaran yang masuk ke sistem mereka dikala pemungutan suara. Bawaslu menemukan 121. 993 informasi dari semua pengawas Pemilu di semua Indonesia pada dikala pemungutan suara, 17 April 2019.

3. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Tipe riset yang dicoba dalam kategorisasi skripsi ini merupakan riset yuridis normatif. Riset yuridis normatif ialah riset yang difokuskan buat menelaah aplikasi kaedah- kaedah ataupun norma- norma hukum positif.

2. Sumber Data

Pangkal informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan informasi inferior yang berbentuk materi hukum pokok, materi hukum inferior serta materi hukum tersier, ialah:

a. Bahan Hukum Primer

Materi hukum pokok merupakan materi hukum yang bertabat autoritatif maksudnya memiliki daulat. Materi hukum pokok terdiri dari peraturan perundang- undangan yang diurut bersumber pada jenjang semacam Buku Hukum Bawah Negeri Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan perundang- undangan mengenai Pemilu.

b. Bahan Hukum Sekunder

Materi hukum inferior merupakan materi hukum yang terdiri atas buku- buku bacaan yang ditulis oleh pakar hukum yang mempengaruhi, jurnal- jurnal hukum, opini para ahli, kasus- kasus hukum, yurisprudensi, serta hasil- hasil simposium canggih yang berhubungan dengan pemilikada.

a. Bahan Hukum Tersier

Materi hukum tersier merupakan materi hukum yang membagikan petunjuk ataupun uraian kepada materi hukum pokok serta materi hukum inferior berbentuk kamus biasa, kamus bahasa, pesan berita, postingan, internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Reseaarch*).

4. Analisis Data

Totalitas informasi dalam riset ini dianalisis dengan cara kualitatif. Analisa kualitatif ini hendak dikemukakan dalam wujud penjelasan yang analitis dengan menarangkan ikatan antara bermacam tipe informasi. Berikutnya seluruh informasi dipilih serta diolah, setelah itu dianalisa dengan cara deskriptif alhasil tidak hanya melukiskan serta mengatakan, diharapkan hendak membagikan pemecahan atas kasus dalam riset ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akuntabilitas Pelaksanaan Pemilu

Selaku sesuatu cara yang amat berarti serta diselenggarakan oleh institusi resmi hingga penerapan pemilu sepatutnya dilaksanakan dengan memajukan prinsip- prinsip akuntabilitas yang didalamnya tercakup pandangan tembus pandang serta

partisipatif. Bagi Miriam Budiardjo akuntabilitas ialah pertanggungjawaban pihak yang diberi amanat buat menyuruh pada mereka yang berikan amanat itu. Dengan begitu akuntabilitas sesungguhnya mempunyai arti terdapatnya pertanggungjawaban dengan menghasilkan pengawasan lewat penyaluran kewenangan. Perihal itu berarti buat kurangi penumpukkan kewenangan pada sesuatu badan khusus sekalian buat menciptakan situasi silih memantau (check and balances). Situasi itu hendak membagikan kesempatan amat besar untuk penajaan pemilu yang sempurna.

Adapun Guy Peter menyebutkan 3 tipe akuntabilitas yaitu :

1. akuntabilitas keuangan,
2. akuntabilitas administratif, dan
3. akuntabilitas kebijakan publik.

Bersumber pada ketiga perihal itu hingga bisa dibilang kalau prinsip akuntabilitas tercantum dalam pelaksanaan pemilu amat terpaut dengan sedi-segi itu. Perihal itu amat akrab kaitannya dengan usaha akuntabilitas pada khalayak.

Pada dasarnya akuntabilitas khalayak merupakan prinsip yang menjamin kalau tiap aktivitas penajaan rezim bisa dipertanggung jawabkan dengan cara terbuka oleh pelakon pada pihak-pihak yang terserang akibat aplikasi kebijaksanaan. Sebaliknya dalam aspek politik, yang pula berkaitan dengan warga dengan cara biasa, akuntabilitas didefinisikan selaku metode penukaran administratif ataupun penguasa, tidak terdapat upaya buat membuat monoloyalitas dengan cara analitis, dan terdapat arti serta penindakan yang nyata kepada pelanggaran kewenangan dibawah rule of law. Sebaliknya public accountability didefinisikan selaku terdapatnya pemisahan kewajiban yang nyata serta berdaya guna.

Bersumber pada uraian lebih dahulu hingga dengan cara garis besar bisa disimpulkan kalau akuntabilitas terpaut dengan peranan dari institusi dan para petugas yang bertugas di dalamnya buat

membuat kebijaksanaan ataupun melaksanakan kelakuan yang cocok dengan angka yang legal ataupun keinginan warga. Akuntabilitas khalayak menuntut terdapatnya pemisahan kewajiban yang nyata serta berdaya guna sebab terpaut dengan wewenang serta pemakaian perhitungan.

Lewat kelangsungan data diharapkan hendak membuka ruang gairah politik yang lebih segar, lapang dada dan kebijaksanaan didasarkan pada preferensi khalayak. Prinsip kejernihan terpaut dengan 2 pandangan ialah terdapatnya komunikasi khalayak dari institusi eksekutor dan terjaminnya hak warga kepada akses data. Kedua perihal itu membuthkan intensitas dari institusi penyelenggara buat bisa melaksanakan kerjanya dengan bagus. Dengan cara pendek bisa dibilang kalau kejernihan berarti tersedianya data yang lumayan, cermat serta pas durasi mengenai kebijaksanaan khalayak, serta cara pembentukannya. Dengan ketersediaan data semacam ini warga bisa turut sekalian memantau alhasil kebijaksanaan khalayak yang timbul dapat membagikan hasil yang maksimal untuk warga dan menghindari terbentuknya ketidakjujuran serta akal busuk yang cuma hendak profitabel salah satu golongan warga saja dengan cara tidak sepadan. Menyimak perihal itu hingga perihal berarti lain yang pula ada dalam prinsip akuntabilitas merupakan partisipasi warga. Kesertaan merupakan prinsip kalau tiap orang mempunyai hak buat ikut serta dalam pengumpulan ketetapan di tiap aktivitas penajaan rezim. Keikutsertaan dalam pengumpulan ketetapan bisa dicoba dengan cara langsung ataupun dengan cara tidak langsung. Butuh disusun sistem manajemen yang bisa mendesak terwujudnya kejernihan serta kesertaan khalayak, akuntabilitas, patuh dasar, dan prinsip-prinsip penerapan pemilu.

Untuk menjamin perihal itu bisa terselenggara dengan bagus dalam penerapan pemilu hingga butuh dicermati

kehadiran unsur- unsur pendukung akuntabilitas yang mencakup:

1. Penentuan Tujuan serta Target yang nyata, bagus buat waktu pendek ataupun waktu menengah. Konsep rehabilitasi serta reka ulang wajib memiliki visi serta tujuan yang nyata, selaku referensi buat menata tujuan serta target rehabilitasi serta reka ulang.
2. Bentuk Kelembagaan yang keras buat mendesak terwujudnya sistem manajemen yang berdaya guna serta efisien untuk menggapai tujuan serta target yang sudah diresmikan.
3. Penentuan Kebijakan yang nyata serta terencana, tidak berubah- ubah dengan tujuan badan, tercatat, serta tembus pandang.
4. Pemograman yang realistis, terinci serta cocok dengan keinginan, tembus pandang serta partisipatif, akomodatif kepada sosial adat warga setempat, serta ialah pemaparan tujuan serta target yang sudah diresmikan Tubuh Eksekutif.
5. Penentuan Metode Kegiatan yang pas serta nyata, gampang dilaksanakan, gampang dipahami serta tembus pandang, dan memikirkan peraturan perundangan yang terpaut.
6. Pangkal Energi Orang yang profesional, handal serta beradab.
7. Penerapan Aktivitas yang efisien serta berdaya guna, teratur administrasi, tembus pandang, bagus dalam logistik benda serta pelayanan, pengurusan finansial, pengurusan benda inventaris, pengurusan benda bekal, ataupun pengurusan benda dorongan.
8. Sistem Pencatatan yang nyata, cermat serta simpel.

Dengan menganut bernbagai prinsip akuntabilitas hingga penerapan pemilu di Indonesia diharapkan hendak cocok dengan mandat hukum serta prinsip

prinsip kerakyatan yang ialah konkretisasi independensi orang. Akuntabilitas diharapkan hendak bisa membagikan agunan penerapan serta hasil pemilu yang sempurna untuk warga.

B. Bawaslu Sebagai Pengawal Pemilu Yang Demokratis

Patokan pemilu yang demokratis diisyarati dengan terdapatnya integritas cara penye lenggaraan pemilu serta integritas hasil pemilu. Integritas cara penajaan pemilu hendak sukses digapai bila seluruh jenjang pemilu diselenggarakan bagi peraturan perundangan yang legal, semacam Hukum Pemilu serta Peraturan KPU, yang kesemuanya memiliki kejelasan hukum. Seluruh determinasi, bagus Hukum Pemilu ataupun turunannya di dalam Peraturan KPU tidak bisa menyimpang dari dasar Melembak Jurdil.

Ada pula penafsiran Melembak Jurdil merupakan selaku selanjutnya:

1. Langsung berarti pemilih diwajibkan membagikan suaranya dengan cara langsung serta tidak bisa diwakilkan;
2. Biasa berarti penentuan biasa bisa diiringi semua masyarakat negeri yang telah mempunyai hak memakai suara;
3. Leluasa berarti pemilih diwajibkan berikan kan suaranya tanpa terdapat desakan dari pihak mana juga;
4. Rahasia berarti suara yang diserahkan oleh pemilih bertabiat rahasia, cuma dikenal oleh sang pemilih itu sendiri;
5. Jujur memiliki maksud kalau penentuan biasa wajib dilaksanakan cocok dengan ketentuan buat membenarkan kalau tiap masyarakat negeri yang mempunyai hak bisa memilah cocok dengan kehendaknya, serta tiap suara pemilih mempunyai angka yang serupa buat memastikan delegasi orang yang hendak tersaring;

6. Seimbang merupakan perlakuan yang serupa kepada partisipan pemilu serta pemilih, tanpa terdapat peng istimewaan ataupun perbedaan kepada partisipan ataupun pemilih khusus. Dasar jujur serta seimbang mengikat tidak cuma pada pemilih ataupun partisipan pemilu, namun pula pada eksekutor pemilu.

Signifikansi dari kehadiran badan pengawas pemilu semacam Bawaslu, begitu juga yang diamanatkan oleh hukum merupakan membenarkan kalau patokan pemilu yang demokratis bagus dalam cara ataupun hasil pemilu, dan asas- asas pemilu itu bisa berjalan dengan bagus.

Bagi Surbakti, buat menciptakan pemilu demokratis, ada sebagian patokan, ialah:

1. Kesetaraan dampingi masyarakat negeri, bagus dalam pemungutan serta enumerasi suara ingin juga dalam peruntukan bangku DPR serta DPRD serta pembuatan wilayah penentuan. Pemilu diselenggarakan sebab yang diaplikasikan bukan kerakyatan langsung, melainkan kerakyatan perwakilan. Supaya bisa berjalan, kerakyatan perwakilan membutuhkan orang selaku pemilih berkuasa, beberapa delegasi atau bangku buat masing-masing wilayah penentuan, serta partai politik ataupun calon selaku partisipan pemilu yang bersaing menemukan keyakinan orang jadi delegasi wilayah penentuan itu;
2. Kejelasan hukum yang diformulasikan ber dasarkan dasar pemilu demokratis. Salah satu format penajaan pemilu merupakan pertandingan ataupun bentrokan meregang bangku. Supaya berjalan teratur, penajaan pemilu wajib bersumber pada hukum berderajat kejelasan besar. Supaya pemilu yang diselenggarakan demokratis, hukum yang menata pemilu wajib

ialah pemaparan dasar pemilu demokratis: langsung, biasa, leluasa, rahasia, jujur serta seimbang, tembus pandang serta akuntabel;.

3. Kompetisi leluasa serta seimbang dampingi kandidat pemilu. Supaya eksekutor negeri yang tersaring berawal dari partai ataupun calon terbaik, wajib terdapat pertandingan leluasa serta seimbang antarpolisi atau calon buat memastikan orang memilah mereka. Para kandidat wajib pergi serta bersaing dari titik dorong serupa alhasil yang terbaik yang hendak tersaring;
4. Kesertaan semua pengelola kebutuhan dalam semua susunan penajaan jenjang pemilu. Buat menjamin supaya orang berkuasa, kedudukan masyarakat negeri dalam pemilu tidak cuma berikan suara, namun pula melaksanakan bermacam kedudukan berlainan pada semua langkah pemilu. Dengan cara orang, golongan, sistematis ataupun melembaga, orang butuh berfungsi dalam pembelajaran pemilih, aktif selaku badan partai dalam mangulas calon serta konsep kebijaksanaan partai, melaksanakan kampanye mensupport ataupun menentang partisipan pemilu khusus, memantau penerapan pemilu, memantau penajaan pemilu, melaporkan ataupun memberitakan aktivitas pemilu lewat alat massa, melaksanakan survey serta menyebarkan hasil survey mengenai anggapan pemilih mengenai partisipan pemilu, dan melaku kan serta memberitakan hasil jumlah kilat hasil pemilu. Susunan penajaan pemilu hendak diyakini orang serta partisipan bila pemilu diselenggarakan tubuh yang tidak cuma profesional serta berkapasitas dalam aspek tugasnya, namun pula

- bebas serta mengutip ketentuan yang imparial(tidak berpihak);
5. Tubuh eksekutor pemilu yang profesional, bebas serta imparial. Tubuh eksekutor pemilu bisa dikategorikan berperan bebas bila menyelenggara rakan pemilu sekedar bersumber pada peraturan perundang- undangan serta isyarat etik eksekutor pemilu;
 6. Integritas pemungutan, enumerasi, tabulasi serta peliputan suara pemilu. Pucuk susunan penajaan pemilu merupakan pemungutan serta enumerasi suara. Sebab itu, semua dasar pemilu demokratis(langsung, biasa, leluasa, rahasia, jujur serta seimbang, tembus pandang serta akuntabel) diaplikasikan pada susunan pemungutan, enumerasi, rekapitulasi hasil kalkulasi suara, serta peliputan hasil pemilu. Pemungutan, penghitungan, rekapitulasi hasil kalkulasi suara, serta peliputan hasil pemilu yang cocok dengan dasar pemilu demokratis bisa dikategorikan selaku berintegritas;
 7. Penanganan bentrokan pemilu yang seimbang serta pas durasi. Dalam penajaan pemilu amat bisa jadi terjalin bermacam bentrokan antara partisipan serta eksekutor atau pelanggaran bermacam determinasi mengenai pemilu oleh partisipan atau calon, eksekutor, ataupun pemilih. Bermacam bentrokan pemilu ini harus dituntaskan serta bermacam pelanggaran determinasi pemilu itu wajib diputus.

Penanganan bentrokan serta penegakkan peraturan pemilu hendak mendatangkan rasa seimbang apabila penanganan bentrokan pemilu ataupun penegakkan peraturan pemilu diputuskan dengan cara seimbang cocok dengan waktu durasi yang ditetapkan. Tidak hanya itu, begitu juga nilai 4, wajib terdapat kesertaan dari semua pengelola

kebutuhan(stakeholders) dalam semua jenjang penyelenggaraan pemilu. Kesertaan khalayak bagus stakeholders ataupun warga dengan cara bebas itu jadi salah satu usaha buat menghasilkan pemilu yang berintegritas, dimana pengawasan khalayak yang dikerjakannya bermaksud buat menjaga penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.

Sebagian kasus pengawasan dalam pemilu merupakan terdapatnya sebagian kejadian ataupun permasalahan yang kerap terjalin dalam penajaan pemilu, antara lain pengawas pemilu yang tidak bebas serta berpihak pada salah satu calon atau partai politik partisipan pemilu, alhasil menyebabkan terdapatnya perbedaan perlakuan kepada calon atau partai politik partisipan pemilu kepada pelanggaran pelanggaran yang terjalin. Perihal ini pasti saja hendak menciptakan pemimpin-pemimpin yang lahir dari cara kerakyatan yang tidak berintegritas dimana dasar Melembak serta Jurdil tidak diamalkan dengan bagus. Buat meminimalisir perihal itu, salah satunya merupakan mengaitkan warga dalam perihal pengawasan pemilu itu, alhasil warga turut dan menjaga hak seleksinya bukan cuma menunggu hasil semata. Dengan terdapatnya keikutsertaan warga hingga keyakinan warga kepada integritas cara serta hasil pemilu bertambah.

5. SIMPULAN

1. Kehadiran Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang mengatur mengenai Penyelenggara Pemilu. Dengan dasar Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 maka tugas Bawaslu menjadi lebih Kompleks dalam mengawasi pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Pidana Pemilu, serta Kode Etik dalam Pemilu.

2. Ada beberapa faktor penghambat Bawaslu dalam menjalankan fungsinya. Faktor tersebut bisa berasal dari internal Bawaslu itu sendiri dan bisa juga dikarenakan faktor eksternal. Hambatan yang datang dari internal itu seperti faktor undang – undang / Regulasi, faktor tidak adanya upaya paksa yang dimiliki oleh bawaslu, yang terakhir karena adanya keterbatasan waktu. Faktor yang datang dari eksternal seperti kurangnya perhatian dari antar lembaga. Karena bawaslu tidak dapat melaksanakan semua fungsinya sendiri tanpa ada kerjasama yang baik atau dukungan dari instansi yang terkait.
3. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang demokratis dan juga memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan, mensosialisasikan agar pemilu yang jujur, adil, bebas rahasia dapat terlaksana dengan baik.

Saran

1. Bawaslu diharapkan menjadi garda terdepan dalam menciptakan pemilu yang berintegritas. Dengan kewenangan dan keterbatasan atas kewenangan yang dimilikinya agar dapat dimaksimalkan sebaik mungkin demi pemilu yang jujur, adil, bebas, rahasia dan berintegritas.
2. Bawaslu agar lebih menjalin hubungan yang lebih baik dengan lembaga terkait demi mewujudkan pemilu yang adil, jujur, rahasia dan berintegritas. Dan regulasi mengenai yang sudah ada agar lebih disempurnakan dengan keadaan yang saat ini. Membuat suatu regulasi yang mana regulasi

tersebut diharapkan dapat membawa Bawaslu menjadi semakin baik kewenangannya dan tidak ada lagi mengalami timpang tindih dengan regulasi yang lain.

3. Penindakan merupakan upaya yang baik saat ini untuk memberantas pelanggaran terhadap pelanggar ketentuan pemilu. Untuk mencegah banyaknya pelanggaran, bawaslu dapat melakukan sosialisai kepada elemen – elemen masyarakat, ASN, maupun kepada instansi – instansi lain. Menindaklanjuti laporan yang diterima bawaslu baik dari masyarakat, petugas partai atas adanya dugaan pelanggaran akan memperkecil kemungkinan terhadap pelanggaran Pemilu.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ahmad Nadir, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*, Malang : Averroes Press, 2005
- Budiardjo Miriam, *Menggapai Kedaulatan untuk Rakyat*, Bandung : 2000
- Atika Nur Kusumaningtyas dkk, *Pembelajaran Politik Pemilu Serentak 2019: Sebuah Survei Pemilih*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta: 2020.
- Hendarmin Ranadireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Fokus Media, Bandung, 2015.
- Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang Undang Dasar Tahun 1945*, Raja Grafindo Persada, 2009
- Joko J Prihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008

Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum : Dalam Transisi Demokrasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2016

Loina Lalolo Krina, *Indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi*. Bapenas. 2003. Jakarta.

Moh Mahfud, MD, *Hukum dan Pilar- Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999

M. Afifuddin, *Membumikan Pengawasan Pemilu*, PT. Alex Media Komputindo, Jakarta: 2020.

M. Arsyad Mawardi, *Pengawasan Keseimbangan Antara DPR dan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Rasail, Semarang, 2013

Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.

Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilu di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010

Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Kencana Prenada, Jakarta, 2015

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006

Peters, B.Guy, *The Politics of Bureaucracy*, London : , 2000

Ramlan Surbakti dan Hari Fitrianto, *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Jakarta, 2015

Ramlan A Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2015

Sirajudin dan Winardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015

Reynolds Andrew , et.al., *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru Internasional IDEA*, Swedia, International IDEA, 2016

Rozali Abdillah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

C. Jurnal

Akhmad Hairil Anwar., *Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pemilu*. Jurnal Hukum, Volume 3, Nomor 2, September 2019

Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, *Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Penganut Kepercayaan Lokal Dalam Pemilihan Umum*, Jurnal Yuridis, 2019, Vol.6 No.1

Muhammad Ja'far, *Eksistensi dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu*, Madani Legal Review, Vol . 2 No . 1 Juni 2018.

Nike K. Rumokoy, *Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Setelah Berlakunya UU No 9 Tahun 2015*

Refly Harun, disampaikan dalam seminar nasional dan call for papers "Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokrasi Indonesia yang Berintegritas", Fakultas Hukum Muhammadiyah Ponorogo, 31 Maret 2018

Modul Pengawasan, Badan Pengawas Pemilu - Indonesia Corruption Watch, Jakarta, Bawaslu, 2001

Isra Mulyani Putri., *Evaluasi Kinerja Badan Pengawas Pemilu Dalam Mengawasi Pelaksanaan Pilkada Kota Padang Tahun 2018*, Journal

of Residu, Volume 3, Issue 16,
April 2019
Ratnia Solihah., *Pentingnya Pengawasan
Partisipatif Dalam
Mengawal Pemilihan Umum Yang
Demokratis*, Jurnal Wacana Politik,
Vol. 3, No. 1, Maret 2018

D. Internet

<https://news.detik.com/berita/d-3967434/dinamika-pilkada-dari-dipilih-presiden-dprd-hingga-rakyat>, diakses tanggal 2 Januari 2022, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

<https://seknasfitra.org/pilkada-serentak-untuk-efisiensi-anggaran/>, diakses tanggal 2 Januari 2022, Puku.20.00 WIB, di Kota Medan

<https://nasional.kontan.co.id/news/politisi-kutu-loncat-bukti-minimnya-kaderisasi>, diakses tanggal 2 Januari 2022, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

<https://news.detik.com/berita/d-5343022/kecurangan-di-pilkada-2020-dinilai-terstruktur-kenegarawanan-hakim-mk-dinanti>, diakses tanggal 3 Januari 2022, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/10/145000865/menemui-kecurangan-dalam-pilkada-ini-cara-melaporkannya?page=all>, diakses tanggal 3 Januari 2022, Pukul 20.00 WIB, di Kota Medan

<https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-asas-asas-pelaksanaan-pemilu>, diakses tanggal 2 Januari 2022 Pukul 20.00 wib, di Kota Medan

<http://pl.bawaslu.go.id/pages/read/sejarah-pengawasan-pemilu>, diakses pada tanggal 10 Juni 2022.

<https://media.neliti.com/media/publications/45221-ID-transformasi-bawaslu-dan-partisipasi-masyarakat-dalam-pengawasan-pemilu.pdf>, diakses tanggal 12 Juni ,Pukul 17.05 WIB